



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KEBUMEN II

Jl. Kejayan no.14 Jatisari, Kebumen Telp. (0287) 3872476,
Email : puskesmaskebumen2@gmail.com Kode Pos 54317

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN II KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 440.1/028/KEP/2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat / pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu di tetapkan Maklumat Pelayanan
b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan Pelayanan Puskesmas Kebumen II;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kebumen II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN II
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS KEBUMEN II.
- KESATU : Menetapkan isi Maklumat Pelayanan Publik Puskesmas
Kebumen II yang tercantum dalam lampiran I sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Puskesmas
Kebumen II Nomor 440.1/028/KEP/2023 tanggal 03 Juni
2023 tentang Maklumat Pelayanan Publik, maka Surat
Keputusan Kepala Puskesmas Kebumen II nomor:
440.1/027/KEP/2022 tanggal 08 Maret 2022 tentang
Maklumat Pelayanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Puskesmas Kebumen II.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 03 Juni 2023

KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN II,
KABUPATEN KEBUMEN



SITI AMINATUN ZAKHROH

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KEBUMEN II
NOMOR: 440.1/028/KEP/2023
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS KEBUMEN II

MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS KEBUMEN II

Dengan ini kami menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan atau memberikan kompensasi.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 03 Juni 2023

KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN II,
KABUPATEN KEBUMEN



SITI AMINATUN ZAKHROH